

ABSTRAK

Indah Wulandari. 2024. *Implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk cabang Palangka Raya 3.* Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Fahrudin, S.AB., M.E

Kata Kunci: implementasi, Murabahah Bil Wakalah, BSI Griya Hasanah

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka raya 3 menawarkan produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk memudahkan nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan akan huniannya berupa rumah. Produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka raya 3 dan apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada *Account Officer (AO), Financing Administration* dan nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka raya 3. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka raya 3. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, akad murabahah bil wakalah pada produk BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Palangka raya 3 kurang sesuai dengan teori yang ada, seperti halnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah Bil Wakalah yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, terjadi akad wakalah terlebih dulu sebelum akad murabahah. akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka terjadi akad murabahah. Akad murabahah bil wakalah pada BSI Griya Hasanah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dimana bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, namun rumah yang diperjual belikan yang seharusnya secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu tetapi disini langsung terjadi akad murabahah sebelum rumah tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Dan pada saat akad dilakukan, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan dalam satu waktu di hari yang sama.